



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

TRIWULAN I (JANUARI – MARET)

2026



081262379002

<https://kab-tapanuliselatan.kpu.go.id>

Jl. Padangsidmpuan-sipirok KM. 9 Situmba

Sipirok 22742

DAFTAR ISI

LAPORAN	1
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM).....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	1
1.3 Metode Pengumpulan Data.....	2
1.4 Waktu Pelaksanaan SKM	3
1.5 Penentuan Jumlah Responden.....	3
BAB II	4
ANALISIS DATA SKM	4
2.1 Analisis Responden	4
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan	6
2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut.....	9
2.4 Tren Nilai SKM.....	13
BAB III	14
HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA	14
BAB IV.....	19
KESIMPULAN.....	19
LAMPIRAN	146
1. Kuisisioner	146
.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi

- penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
 5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
 6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif:** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 3 (tiga) bulan. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 3 bulan.

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan sebanyak 35 orang dan sampel sebanyak 32 responden.

BAB II

ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 32 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

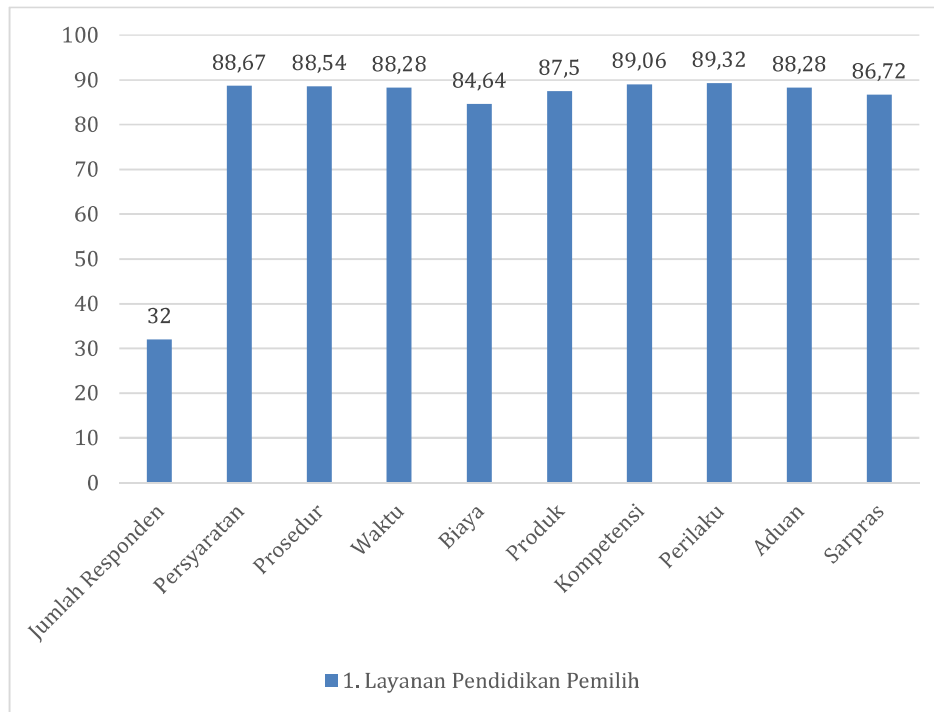
No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	19	59,4%
		Perempuan	13	40,6%
2	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0%
		SD/Sederajat	0	0%
		SMP/Sederajat	0	0%
		SMA/Sederajat	7	21,9%
		D1/D2/D3	2	6,3%
		D4/S1	22	68,8%
		S2	1	3,1%
		S3	0	0%
3	Pekerjaan	ASN	18	56,3%
		TNI	0	0%
		POLRI	0	0%
		Swasta	5	15,6%
		Wirausaha	0	0%
		Ibu Rumah Tangga	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	5	15,6%
		Petani/Nelayan	0	0%
		Pekerja Lepas/Freelance	0	0%
		Pensiunan	0	0%
		Lainnya	4	12,5%

4	Kategorisasi Pengguna Layanan	Non Disabilitas	32	100%
		Disabilitas	0	0%
5	Kategorisasi Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik	0	0%
		Disabilitas Intelektual	0	0%
		Disabilitas Mental	0	0%
		Disabilitas Sensorik	0	0%

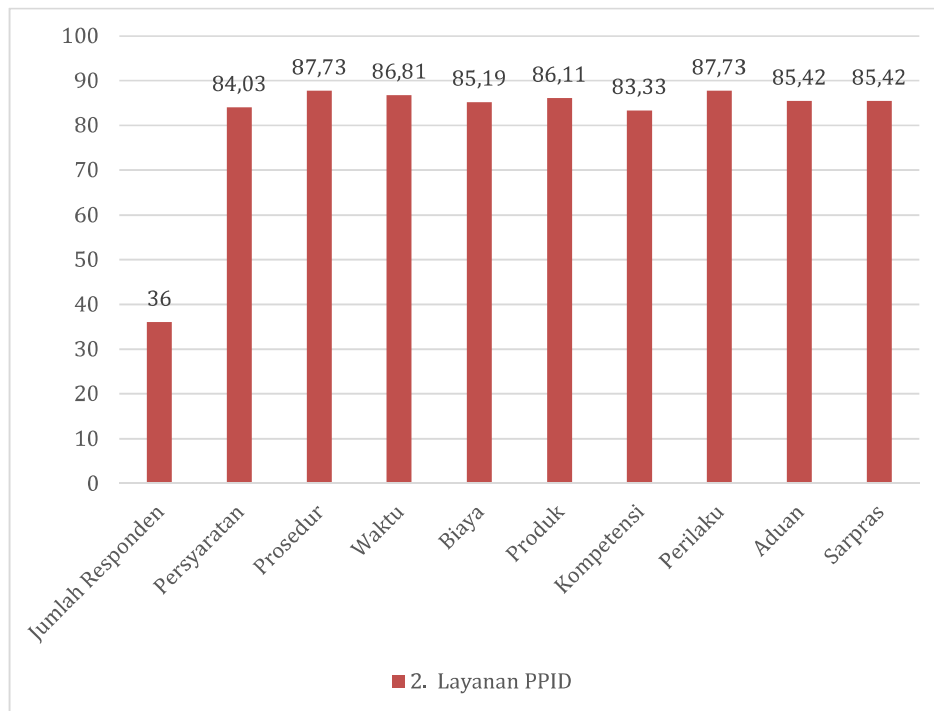
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Layanan Pendidikan Pemilih	32	88,67	88,54	88,28	84,64	87,50	89,06	89,32	88,28	86,72	87,89
2.	Layanan PPID	36	84,03	87,73	86,81	85,19	86,11	83,33	87,73	85,42	85,42	87,75
3.	Layanan Kerjasama	35	84,64	87,14	87,14	86,90	87,14	85,00	90,24	86,43	86,43	86,79
4.	Layanan Pengaduan Masyarakat	47	85,90	87,41	85,11	88,30	87,23	86,70	88,65	87,77	86,70	87,09
Rerata IKM Per Unsur			85,81	87,71	86,64	86,26	87,00	86,02	88,99	86,98	86,32	87,38
IKM Unit Layanan			86,88									
Mutu Unit Layanan			B									

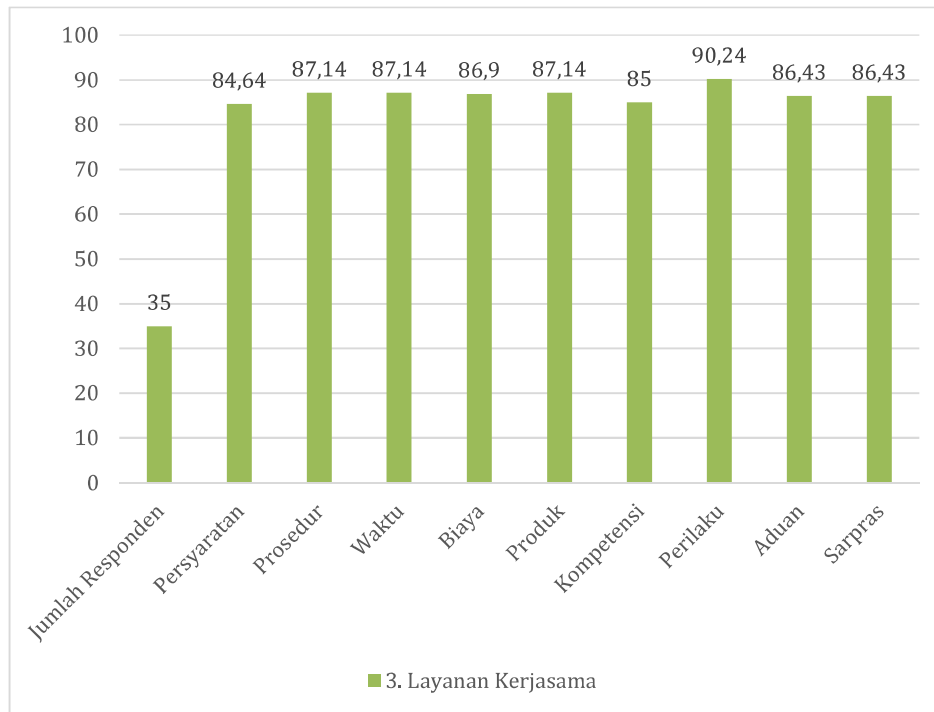
Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur Layanan Pendidikan Pemilih



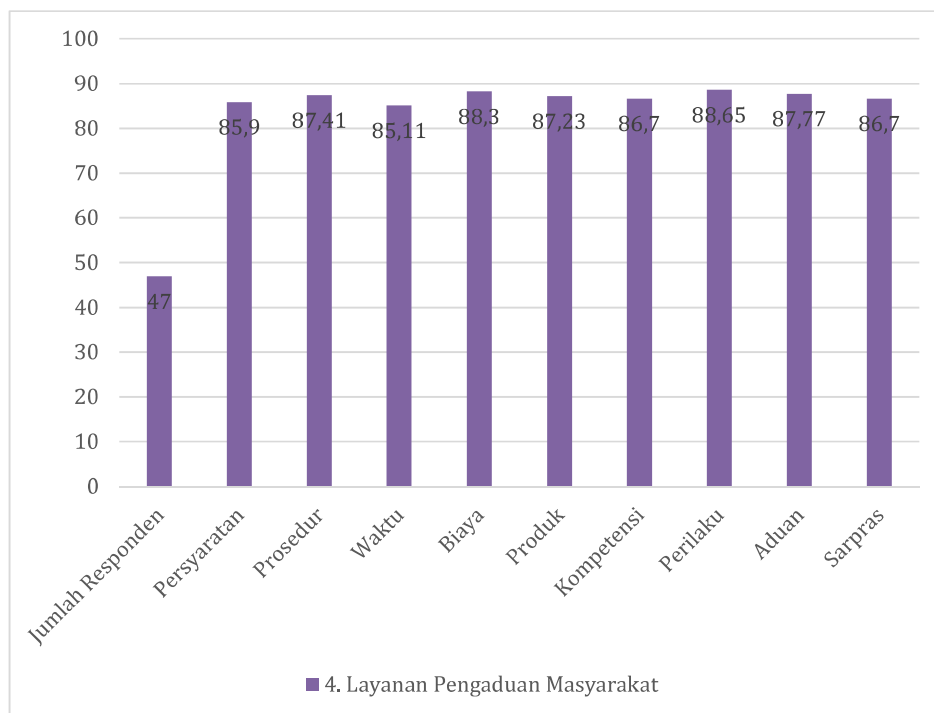
Gambar 2. Grafik Nilai SKM Per Unsur Layanan PPID



Gambar 3. Grafik Nilai SKM Per Unsur Layanan Kerjasama



Gambar 4. Grafik Nilai SKM Per Unsur Layanan Kerjasama



2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2026, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Layanan sebesar 86,88 dengan kategori mutu pelayanan B (Baik). Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum masyarakat telah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Namun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan agar kualitas pelayanan dapat terus mengalami perbaikan secara berkelanjutan.

Pada unsur Persyaratan, diperoleh nilai sebesar 85,81, yang merupakan nilai terendah dibandingkan unsur lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pengguna layanan masih mengalami kesulitan dalam memahami persyaratan yang harus dipenuhi atau menilai bahwa informasi persyaratan belum tersampaikan secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan reviu terhadap standar pelayanan, penyederhanaan persyaratan yang memungkinkan sesuai ketentuan, serta peningkatan publikasi informasi melalui berbagai media agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah dan jelas.

Unsur Prosedur Pelayanan memperoleh nilai 87,71 yang menunjukkan bahwa prosedur pelayanan telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih diperlukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa alur pelayanan tetap sederhana, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kebingungan bagi pengguna layanan. Penyediaan informasi prosedur dalam bentuk diagram alur pelayanan yang mudah diakses juga perlu terus ditingkatkan.

Pada unsur Waktu Penyelesaian, nilai yang diperoleh sebesar 86,64. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian pengguna layanan masih mengharapkan penyelesaian layanan yang lebih cepat dan tepat waktu. Untuk itu, diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar waktu pelayanan, evaluasi terhadap hambatan yang menyebabkan keterlambatan, serta upaya optimalisasi proses kerja guna meningkatkan efektivitas penyelesaian layanan.

Unsur Biaya/Tarif memperoleh nilai 86,26. Meskipun berada dalam kategori baik, hasil ini mengindikasikan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami informasi mengenai biaya layanan atau ketentuan bahwa layanan tertentu diberikan tanpa dipungut biaya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi informasi biaya layanan melalui media publikasi yang mudah terlihat dan dipahami oleh masyarakat.

Pada unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, diperoleh nilai 86,02. Hasil ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas hasil layanan yang diberikan agar semakin sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Evaluasi terhadap kualitas produk layanan serta pemanfaatan masukan dari masyarakat perlu dilakukan secara berkala sebagai dasar penyempurnaan layanan.

Unsur Kompetensi Pelaksana memperoleh nilai tertinggi yaitu 88,99, yang menunjukkan bahwa masyarakat menilai petugas pelayanan memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang baik dalam memberikan pelayanan. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia tetap perlu dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis guna menjaga serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Pada unsur Perilaku Pelaksana, nilai yang diperoleh sebesar 86,98. Hal ini menunjukkan bahwa sikap, keramahan, kesopanan, dan profesionalisme petugas sudah dinilai baik oleh masyarakat. Namun demikian, penguatan budaya pelayanan prima tetap perlu dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan agar kualitas interaksi antara petugas dan pengguna layanan semakin meningkat.

Sementara itu, unsur Sarana dan Prasarana memperoleh nilai 87,38, yang menunjukkan bahwa fasilitas pendukung pelayanan telah memadai. Namun demikian, pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana tetap diperlukan agar kenyamanan dan kemudahan pengguna layanan dapat terus terjaga. Evaluasi terhadap kebutuhan fasilitas pelayanan perlu dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan.

Berdasarkan saran dan masukan yang disampaikan oleh responden terhadap Layanan Kerja Sama KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, secara umum masyarakat memberikan apresiasi yang positif terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. Sebagian besar responden menilai bahwa pelayanan telah berjalan dengan baik, ramah, responsif, adil, dan tidak dipungut biaya. Masyarakat juga mengharapkan agar kualitas pelayanan yang telah baik tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Beberapa responden secara khusus memberikan masukan agar petugas tetap menjaga sikap ramah, sopan, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, terdapat harapan agar hubungan dan komunikasi antara penyelenggara layanan dengan masyarakat semakin ditingkatkan sehingga informasi mengenai layanan dan kerja sama dapat dipahami dengan lebih baik oleh masyarakat. Pada aspek sarana dan prasarana, masih terdapat masukan terkait perlunya peningkatan fasilitas pendukung pelayanan untuk memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi pengguna layanan. Selain itu, beberapa responden juga mengharapkan adanya peningkatan kecepatan pelayanan serta penguatan kerja sama yang lebih efektif antara KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil SKM Tahun 2026 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan telah berada pada kategori baik. Meskipun demikian, berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan perlu terus dilakukan, terutama pada unsur-unsur yang memperoleh nilai di bawah rata-rata IKM unit layanan. Pelaksanaan rencana tindak lanjut secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong peningkatan nilai IKM pada periode survei berikutnya. Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah Kami susun untuk perbaikan layanan kedepan

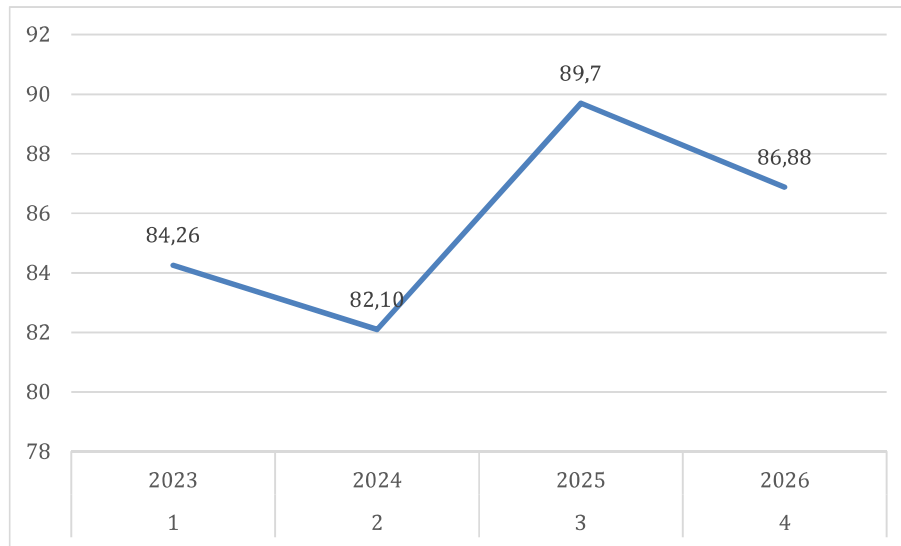
Tabel 1. Rencana Tindak Lanjut

No.	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Kompetensi	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan SDM	April 2026	Sub bagian SDM dan Partisipasi Masyarakat
		Evaluasi kompetensi ASN secara berkala	April 2026	
2	Sarana dan Prasarana	Inventarisasi kebutuhan & pemeliharaan rutin sarana prasarana layanan	April 2026	Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Peningkatan fasilitas ruang tunggu dan area layanan publik	April 2026	Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Pengembangan layanan digital/daring untuk kemudahan akses masyarakat	April 2026	Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3	Waktu Penyelesaian	Melakukan monitoring berkala terhadap kepatuhan standar waktu pelayanan	Mei 2026	Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Optimalisasi teknologi informasi administrasi	Juni 2026	Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi

2.4 Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat melalui grafik berikut :

Gambar 5. Tren Nilai SKM



Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan setelah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.

BAB III

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli periode 2025 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Tahun 2025

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	88,89
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	88,73
3	Waktu Penyelesaian	84,72
4	Biaya/Tarif	98,15
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	88,43
6	Kompetensi Pelaksana	89,81
7	Perilaku Pelaksana	89,59
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	89,81
9	Sarana dan Prasarana	89,15

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 3 unsur terendah hasil SKM periode Tahun 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	Pemutakhiran Data Pemilih	Sudah	Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan memperbarui, memperbaiki, dan menyusun data pemilih secara berkelanjutan berdasarkan data kependudukan dan informasi terbaru dari masyarakat untuk memastikan data pemilih akurat, mutakhir, dan komprehensif sebagai dasar penyusunan daftar pemilih pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN AYO PEDULI DATA PEMILIH PDPB TAHUN 2026 Berikan Masukan dan Tanggapan anda terhadap Data Pemilih Berkelanjutan, jika ada perubahan seperti : MENAMBAHKAN PEMILIH BARU 1. Genap berumur 17 tahun; 2. Belum 17 tahun, tetapi sudah/pemah menikah; 3. Berubah status menjadi TNI/Polri; 4. Pindah masuk ke Kabupaten Tapanuli Selatan. MENGELUARKAN PEMILIH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT 1. Meninggal Dunia; 2. Pindah keluar dari Kabupaten Tapanuli Selatan; 3. Berubah status menjadi TNI/Polri; 4. Dicabut hak politiknya oleh Pengadilan. MEMPERBAIKI DATA PEMILIH Perubahan status perkawinan, alamat atau elemen data lainnya. Helpdesk : HARIAN SARDI 0822 8676 0335 Dengan melampirkan : 1. KTP (kartu tanda Penduduk) 2. KK (kartu Keluarga) 3. Dokumen pendukung lainnya Lapor Helpdesk Menggunakan Layanan Online : https://bit.ly/laporPDPBTapsel Atau datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan 8. Spioner Korpri Gedung KPU Desa Sibumba Kec. Sibero Pada Jam Kerja Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB

3	Forum Konsultasi Publik	Sudah	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik sebagai sarana untuk menghimpun saran, masukan, dan harapan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memperoleh masukan yang konstruktif dalam penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan. Hasil forum menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan SOP yang lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	 
---	-------------------------	-------	--	--

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Maret 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 32 orang mengisi SKM pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan di tahun 2026. Layanan pengaduan masyarakat menjadi layanan dengan pengguna terbanyak terlihat dari jumlah *sampel* yang mengisi survei yaitu 47 orang.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 86,88.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu persyaratan.
- Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%.

Sipirok, 15 Juni 2026

Sekretaris,



Riski Hastuti Ritonga
Pembina

NIP. 198302232009022006

LAMPIRAN

1. Kuisisioner

A. IDENTITAS RESPONDEN

Tanggal Menerima Layanan:

Jenis Kelamin: ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Pendidikan:

- ☐ Tidak sekolah
- ☐ SD/Sederajat
- ☐ SMP/Sederajat
- ☐ SMA/Sederajat
- ☐ D1/D2/D3
- ☐ D4/S1
- ☐ S2
- ☐ S3

Usia:

- ☐ < 17 tahun
- ☐ 17-25 tahun
- ☐ 26-34 tahun
- ☐ 35-44 tahun
- ☐ 45-54 tahun
- ☐ 55-65 tahun
- ☐ >65 tahun

Pekerjaan:

- | | | | |
|--------------------------------|---|--|------------------------------------|
| ☐ ASN | ☐ Swasta | ☐ Pelajar/Mahasiswa | ☐ Pensiunan |
| ☐ TNI | ☐ Wirausaha | ☐ Petani/Nelayan | ☐ Lainnya |
| ☐ POLRI | ☐ Ibu Rumah Tangga | ☐ Pekerja Lepas/Freelance | _____ |

Apakah Anda merupakan penyandang disabilitas/pendamping penyandang disabilitas?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Jika ya, jenis disabilitas apa yang Anda miliki/dampingi? (Jika tidak, lewati)

- | | |
|--|---|
| ☐ Disabilitas Fisik | ☐ Disabilitas Mental |
| ☐ Disabilitas Intelektual | ☐ Disabilitas Sensorik |

B. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

- | | |
|---|---|
| 1. Informasi pelayanan tersedia melalui media elektronik maupun nonelektronik | Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi dalam pelayanan |
| a. Sangat tidak setuju | a. Sangat tidak setuju |
| b. Tidak setuju | b. Tidak setuju |
| c. Setuju | c. Setuju |
| d. Sangat setuju | d. Sangat setuju |

2. Kesesuaian persyaratan dengan informasi yang diberikan
 - a. Sangat tidak sesuai
 - b. Tidak sesuai
 - c. Sesuai
 - d. Sangat sesuai
3. Standar dan prosedur layanan diinformasikan dengan jelas
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
4. Prosedur/Alur layanan mudah dipahami dan dilakukan
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
5. Layanan diberikan sesuai prosedur tanpa kecurangan
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
6. Jangka waktu layanan sesuai dengan yang diinformasikan
 - a. Sangat tidak sesuai
 - b. Tidak sesuai
 - c. Sesuai
 - d. Sangat sesuai
7. Biaya layanan sesuai dengan yang diinformasikan
 - a. Sangat tidak sesuai
 - b. Tidak sesuai
 - c. Sesuai
 - d. Sangat sesuai
8. Tidak ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
0. Produk layanan yang diterima sesuai dengan yang dipublikasikan
 - a. Sangat tidak sesuai
 - b. Tidak sesuai
 - c. Sesuai
 - d. Sangat sesuai
1. Aplikasi sistem pelayanan merespon kebutuhan dengan cepat (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah)
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
2. Fitur pada aplikasi sistem layanan mudah digunakan
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
3. Seluruh pengguna layanan dilayani secara adil tanpa diskriminasi
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
4. Pelayanan diberikan tanpa imbalan uang, barang, atau fasilitas di luar aturan
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
5. Layanan konsultasi dan pengaduan mudah diakses
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju
3. Sistem layanan online nyaman dan mudah digunakan
 - a. Sangat tidak setuju
 - b. Tidak setuju
 - c. Setuju
 - d. Sangat setuju

Kritik dan Saran:

2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa

AYO PEDULI DATA PEMILIH PDPB TAHUN 2026

Berikan Masukan dan Tanggapan anda terhadap Data Pemilih Berkelanjutan, jika ada perubahan seperti :

MENAMBAHKAN PEMILIH BARU

1. Genap berumur 17 tahun;
2. Belum 17 tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
3. Berubah status menjadi TNI/POLRI;
4. Pindah masuk ke Kabupaten Tapanuli Selatan.

MENGELUARKAN PEMILIH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

1. Meninggal Dunia;
2. Pindah keluar dari Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Berubah status menjadi TNI/POLRI;
4. Dicabut hak politiknya oleh Pengadilan.

MEMPERBAIKI DATA PEMILIH
Perubahan status perkawinan, alamat atau elemen data lainnya.

Helpdesk :
HARIAN SARDI
0822 8676 0335

Dengan melampirkan :

1. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
2. KK (Kartu Keluarga)
3. Dokumen pendukung lainnya

Lapor Helpdesk Menggunakan Layanan Online :
<https://bit.ly/laporPDPBTapsel>

Atau datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
Jl. Sipinok-Padangsidempuan Km.9
Desa Sambilan Kec. Sipinok
Pada Jam Kerja Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB

<https://kab-tapanuliselatan.kpu.go.id>

